

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK

THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING OF TAXATION, TAX RATES AND TAX PENALTIES ON MOTIVATION TAXPAYER

Novia Dyah Ayu Permatasari

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

noviadyp@gmail.com

Amanita Novi Yushita, S.E. M.Si.

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak: Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pada UMKM Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul. Sampel yang digunakan sebanyak 330 UMKM. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Uji coba instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, (2) Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, (3) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, dan (4) Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Membayar Pajak

Abstract: The Influence Of Understanding Of Taxation, Tax Rates And Tax Penalties On Motivation Taxpayer. The research aims are to determine the influence of Understanding of Taxation, Tax Rates, and Tax Penalties towards Motivation Taxpayer at Craft Center MSMEs in Bantul Regency. The samples are 330 MSMEs. The method collecting data was questionnaires. The test analyze instruments was validity and reliability. The prerequisite analyze test was normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. The hypothesis test was simple linier regression analysis and multiple regression analysis. The results of this research indicate that: (1) Understanding of Taxation has a positive significant towards Motivation Taxpayer, (2) Tax Rates has a positive significant towards Motivation Taxpayer, (3) Tax Penalties has a positive significant towards Motivation Taxpayer, and (4) Understanding of Taxation, Tax Rates, and Tax Penalties has a positive significant towards Motivation Taxpayer.

Keywords: Understanding of Taxation, Tax Rates, Tax Penalties, Motivation Tax Payer

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Terlebih untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia mencakup berbagai bidang dalam aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pembangunan nasional dapat berjalan lancar karena adanya dana pembangunan yang berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara.

Pendapatan negara yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Hingga saat ini pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun,

atau 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 108,1 triliun (Inggit, 2019:1 dalam cnbcindonesia.com). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 yaitu sebesar Rp 1.424 triliun. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sektor utama penerimaan negara sehingga pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan mencapai target penerimaan yang dianggarkan. Hal tersebut menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus membuat dan menetapkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan pajak yang sudah dipungut dari masyarakat secara bijaksana, salah satunya yaitu yang mengatur tentang pajak bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Dalam dua tahun terakhir, jumlah UMKM terus meningkat. Pada 2016 lalu, jumlahnya sekitar 57,9 juta. Pada 2017, pelaku

mencapai 59 juta. Di Indonesia dan ASEAN, UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian. Melihat besarnya peran UMKM dalam perekonomian, menarik untuk melihat bagaimana peran pelaku UMKM ini dalam penerimaan pajak.

UMKM semakin menunjukkan eksistensinya dan mampu menghasilkan keuntungan yang relatif tinggi dan juga mampu bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Namun belum sejalan dengan ketaatan dalam menjalankan kewajiban sebagai subyek pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menuturkan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi sebanyak 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, hanya 1,5 juta yang tercatat sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak. Masih sedikit pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang membayarkan kewajibannya kepada negara. Pada tingkat kabupaten seperti di Kabupaten Bantul, pembayaran pajak penghasilan (PPh) dari para Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama (KPP) Bantul mencapai sekitar Rp 310 miliar dalam setahun. Dari jumlah itu, pembayaran dari sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) baru mencapai Rp 10 miliar

(Purwanto, 2017:1 dalam bantul.sorot.co). Hal tersebut menandakan bahwa motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak masih rendah. Motivasi merupakan hal penting yang harus dimiliki individu agar tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak. Masyarakat kurang antusias membayar pajak karena masyarakat menilai bahwa pajak memberatkan dan belum ada manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Masyarakat juga menilai proses dan mekanisme pembayaran pajak masih rumit.

Berbagai kendala mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak, salah satunya yaitu pemahaman perpajakan. Banyak dari pelaku UMKM yang belum mendapatkan pemahaman dan pengertian yang cukup akan peraturan perpajakan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban Wajib Pajak. Bagi UMKM baik perseorangan maupun badan (PT, CV, BUMD, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik) yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib mendaftarkan sendiri ke KPP atau K2KP untuk memperoleh NPWP. Jumlah UMKM di Bantul ada sekitar 32.000 UMKM dan yang memiliki NPWP ada sekitar 25.000 UMKM (Natalia, 2018:1 dalam harianjogja.com). Bila dipersentasekan baru 78% UMKM yang

melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Hal itu menandakan belum sepenuhnya UMKM memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP juga diharapkan menjadi Wajib Pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman Wajib Pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Purnaditya, 2015:21)

Pemerintah melakukan upaya untuk menekan permasalahan perpajakan dengan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada bulan Juni 2018 pemerintah kembali membuat kebijakan mengenai perpajakan UMKM. Pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Pajak Penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan

bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000, 00 dalam satu tahun pajak. Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberi kesempatan berkontribusi bagi negara, dan meningkatkan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat. Meskipun demikian, menurut Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono (2018), “Aturan tersebut masih memberatkan UMKM karena hanya dapat dinikmati hingga batas waktu tertentu”. Setelah melampaui batas waktu tersebut, UMKM akan dikenakan tarif normal yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. UMKM juga diwajibkan untuk membuat pembukuan. Selain itu, umumnya Wajib Pajak hanya mengetahui bahwa tarif Pajak UMKM turun dari 1% menjadi 0,5%, sedangkan jangka waktu pengenaan tarif dan cara penghitungan jangka waktu, masih belum banyak dipahami oleh Wajib Pajak (Hendri, 2018). Hal tersebut menjadi dugaan bahwa tarif pajak dapat mempengaruhi motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Unsur pokok dalam pengertian pajak adalah pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur mengenai pajak dan berlaku di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melanggar (Fuadi dan Mangoting, 2013:19). Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Sari, 2013:269). Menurut Kepala Disperindag DIY, Tri Saktiyana mengatakan bahwa, “Wajib Pajak enggan membuat laporan hingga adanya sanksi yang diterima membuat pelaku UMKM tidak ingin direpotkan dengan urusan pajak”. Pelaku UMKM yang enggan melaporkan SPT tersebut dapat menerima sanksi perpajakan berupa sanksi denda. Hal tersebut mengakibatkan pelaku UMKM tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Industri yang termasuk UMKM mulai berkembang di Indonesia memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi negara dan daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan jumlah industri mikro kecil di daerah setempat mengalami pertumbuhan sekitar 8% per tahun, Industri yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Bantul yaitu industri kerajinan. Industri kerajinan menjadi sektor unggulan karena selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga mengurangi pengangguran. Industri kerajinan atau ekonomi kreatif, sektor pertanian yang diikuti sektor perdagangan merupakan potensi daerah dan masyarakat Bantul, karena sebagian besar rakyat Bantul juga hidup di sektor tersebut (Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2017 dalam Rahadi, 2017:1). Di Bantul banyak terdapat sentra industri kerajinan yaitu sentra kerajinan batik, mebel, gerabah, bermacam souvenir, kerajinan tatah sungging, bunga kering dan industri kreatif lainnya. Pemerintah Daerah Bantul sangat mendorong pertumbuhan sektor kerajinan karena sektor tersebut saat ini telah berkembang cukup pesat dan produk kerajinannya tidak hanya dijual di pasar lokal, namun pasarnya sudah merambah pasar ekspor di beberapa negara-negara

Asia, Eropa, Amerika, Australia bahkan pasar Afrika. Semakin tumbuhnya perekonomian di Bantul yang sebagian besar berasal dari UMKM, maka terdapat potensi penerimaan pajak yang diperoleh dari pembayaran pajak UMKM tersebut (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY, 2017). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui motivasi membayar pajak pada industri kerajinan di Bantul yang mengalami pertumbuhan 8% per tahun, karena semakin banyak industri yang tumbuh tersebut maka potensi penerimaan pajak yang diperoleh dari pembayaran pajak juga sangat memungkinkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang motivasi dalam membayar pajak pada UMKM khususnya di Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Kabupaten Bantul (Studi Empiris Pada UMKM di Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul)”**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM di Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Februari 2019 hingga April 2019.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Bantul yang terdaftar di Dinas Koperasi, Unit Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, yaitu sektor kerajinan. Populasi sektor kerajinan ini dengan jumlah sebanyak 1.879 unit usaha. Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling*. Dalam menentukan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan *Slovin*, yang kemudian diperoleh sampel sebanyak 330 unit usaha.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Agustinningsih (2018). Kuesioner memuat pernyataan-pernyataan tentang variabel terikat (Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak) dan variabel bebas

(Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan). Data diambil dari responden menggunakan kuesioner dengan skala likert 4 poin.

Teknik Analisis Data

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, Tarif Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Penelitian ini juga menggunakan uji regresi berganda untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis X_1 terhadap Y

Konstanta		Sig	Nilai r		Nilai t	
a	b		r	r ²	t _{hitung}	t _{tabel}
9,891	1,316	0,000	0,506	0,256	10,628	1,967

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada Tabel 1 di atas, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,891 + 1,316 X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Pemahaman Perpajakan (X_1) sebesar 1,316 dan nilai konstanta sebesar 9,891 yang berarti jika variabel independent konstan, maka nilai Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Y) adalah 9,891. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 5%. Perbandingannya adalah t_{tabel} sebesar 1,967 dan t_{hitung} sebesar 10,628 ($10,628 > 1,967$). Dalam tabel tersebut, nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ (0,005). Hasil perhitungan regresi linear sederhana menunjukkan nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,256. Nilai ini menunjukkan bahwa 25,6% Motivasi Membayar Pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Perpajakan, sedangkan 74,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, Pemahaman Perpajakan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Ananda (2015), yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin meningkatnya Pemahaman Perpajakan maka akan menambah Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis X_2 terhadap Y

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada Tabel 2 di atas, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,302 + 1,100 X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Tarif Pajak (X_2) sebesar 1,100 dan nilai konstanta sebesar 11,302 yang berarti jika variabel independen konstan, maka nilai Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Y) adalah 11,302. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 5%. Perbandingannya adalah t_{tabel} sebesar 1,967 dan t_{hitung} sebesar 13,252 ($13,252 > 1,967$). Dalam tabel tersebut, nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ (0,005). Hasil perhitungan regresi linear sederhana menunjukkan nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,349. Nilai ini menunjukkan bahwa

34,9% Motivasi Membayar Pajak dipengaruhi oleh Tarif Pajak, sedangkan 65,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Julianto (2015), yang menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tarif Pajak yang tinggi cenderung menurunkan Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak atau sebaliknya meningkatnya Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dipengaruhi oleh rendahnya tarif.

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis X_3 terhadap Y

Konstanta		Sig	Nilai r		Nilai t	
a	b		r	r ²	t _{hitung}	t _{tabel}
19,398	0,660	0,000	0,289	0,084	5,471	1,967

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada Tabel 6 di atas, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 19,398 + 0,660 X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan (X_3) sebesar 0,660 dan nilai konstanta sebesar 19,398 yang berarti jika variabel independen konstan, maka nilai Motivasi Wajib

Konstanta		Sig	Nilai r		Nilai t	
a	b		r	r ²	t _{hitung}	t _{tabel}
11,302	1,100	0,000	0,591	0,349	13,252	1,967

Sumber: Data diolah, 2019

Pajak dalam Membayar Pajak (Y) adalah 19,398. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 5%. Perbandingannya adalah t_{tabel}

sebesar 1,967 dan t_{hitung} sebesar 5,471 ($5,471 > 1,967$). Dalam tabel tersebut, nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ (0,005). Hasil perhitungan regresi linear sederhana menunjukkan nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,084. Nilai ini menunjukkan bahwa 8,4% Motivasi Membayar Pajak dipengaruhi oleh Sanksi Perpajakan, sedangkan 91,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Arifin (2017), yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan Sanksi Perpajakan secara adil dan tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan disiplin sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku maka akan meningkatkan Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak juga semakin meningkat.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y

Variabel	Konstanta		Sig	Nilai R		Nilai F	
	a	b		R	R ²	F _{hitung}	F _{tabel}
X ₁	0,662	0,765	0,000	0,662	0,438	84,713	1,198
X ₂		0,828	0,000				
X ₃		0,211	0,000				

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Tabel 7 di atas, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,662 + 0,765 X_1 + 0,828 X_2 + 0,211 X_3$$

Variabel Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan signifikansi 5%. Perbandingannya adalah F_{tabel} sebesar 1,198 dan F_{hitung} sebesar 84,713 ($84,713 > 1,198$). Dalam tabel tersebut, nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak signifikan, karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ (0,005). Hasil perhitungan regresi linear sederhana menunjukkan nilai koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,438. Nilai ini menunjukkan bahwa 43,8% Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan, sedangkan 56,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Berdasarkan uji hipotesis tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak Membayar Pajak.

A. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di UMKM Kabupaten Bantul Tahun 2019. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul. Hal ini dapat ditunjukkan pada besarnya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,628 > 1,967$) pada signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,316. Nilai signifikansi Pemahaman Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,050$. Berdasarkan hasil tersebut maka pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul adalah 25,6%.
- b) Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul Tahun 2019. Hal ini dapat ditunjukkan pada besarnya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,252 > 1,967$) pada signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,100. Nilai signifikansi Tarif Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,050$. Berdasarkan hasil tersebut maka pengaruh Tarif Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam

Membayar Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul adalah 34,9%.

- c) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul. Hal ini dapat ditunjukkan pada besarnya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,471 > 1,967$) pada signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,660. Nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,050$. Berdasarkan hasil tersebut maka pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah 8,4%.
- d) Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul. Hal ini dapat ditunjukkan pada besarnya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($84,713 > 1,198$) pada signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,765; 0,828; dan 0,211. Nilai signifikansi Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,050$. Berdasarkan hasil tersebut maka pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan

Kabupaten Bantul adalah 43,8%.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan telah ditarik kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak diharapkan lebih menyadari akan manfaat-manfaat yang diperoleh dari membayar pajak dan kegunaan membayar pajak untuk negara sehingga dengan dorongan yang berasal dari diri sendiri Wajib Pajak memiliki motivasi untuk membayar pajak dan ia tidak bergantung pada dorongan dari teman dan kerabat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak.
- b) Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan yang dapat diperoleh dengan belajar secara mandiri melalui artikel, surat kabar, buku, maupun internet berupa media sosial sehingga Wajib Pajak memiliki pemahaman perpajakan yang lebih baik terkait dengan bagaimana cara menghitung pajak sendiri berdasarkan dari penghasilan yang diterima.
- c) Wajib Pajak diharapkan agar lebih peka dan aktif terhadap peraturan-peraturan terbaru dari perpajakan agar Wajib Pajak mengetahui peraturan perpajakan yang mengalami perubahan karena Wajib Pajak dapat memperoleh keuntungan dari adanya peraturan perpajakan tersebut.
- d) Wajib Pajak diharapkan dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab dikenakan sanksi terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat merasa jera dengan sanksi perpajakan, karena pada saat dikenakan sanksi, Wajib Pajak diharuskan untuk membayar denda dan juga tunggakan pajak selama dia belum membayar pajak. Hal tersebut menjadi dasar bahwa sebenarnya sanksi perpajakan dapat merugikan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak diharapkan memiliki pemahaman terkait sanksi perpajakan dan memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga ia dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
- e) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Selain itu juga dapat melakukan pemasangan baliho pada tempat-tempat strategis, membuat iklan layanan masyarakat pada stasiun televisi, dan juga penyebaran informasi melalui media sosial mengenai kewajiban perpajakan, tarif yang berlaku, sanksi perpajakan, dan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak, agar masyarakat lebih memahami perpajakan dengan baik dan benar-benar menyadari apa saja manfaat yang diperoleh dari membayar pajak sehingga masyarakat menjadi sadar akan kewajiban perpajakannya dan motivasi dalam membayar pajak pada setiap individu dapat meningkat.
- f) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul diharapkan mampu melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan peraturan perpajakan

untuk meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

- g) Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan keseluruhan responden UMKM sentra kerajinan yang terdaftar di Dinas Koperasi, Unit Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan responden yang lebih bervariasi tidak hanya pada UMKM sentra kerajinan saja sehingga dapat memperluas sampel dan populasi yang digunakan.

B. DAFTAR PUSTAKA

- Agustinningsih, Khurota Ainun. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Kota Batu)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi., Kumadji., dan Husaini. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Universitas Brawijaya: *Jurnal Perpajakan* Vol. 6 No. 2.
- Arifin, Syamsul Bahri., dan Nasution. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol 3 No. 2 2017.
- Caroko, Bayu., Susilo., dan Zahroh. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Membayar Pajak*. *Jurnal Perpajakan*: Vol. 1 No. 1 Januari 2015.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- _____. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Dianawati, Susi. (2008). *Analisis Pengaruh Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Buku Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, melalui website http://www.pajak.go.id/sites/default/files/HKWP-Bab2_0.pdf diakses pada 28 Januari 2019.
- _____. (2018). *Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM*, melalui website http://www.pajak.go.id/sites/default/files/%5BEKSTERNAL%5D%20PPH%20Final%20UMKM%20Setengah%20Persen_0.pdf Diakses pada 28 Januari 2019.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013.
- Ghoni, Husen Abdul. (2012). *Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*.

- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusrefika, Resi. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Universitas Pekanbaru: JOM FEB, Volume 1v Edisi 1 (Januari – Juni 2018).
- Handoko, T. Hani. (2012). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hendri. (2018). *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Jurnal Vokasi Indonesia Vol.6 No.2.
- Husein, Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Inggit, Iswari. (2019). *Kinerja Pajak 2018, Lagi-Lagi Tak Capai Target*, melalui website <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-1748886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target> diakses pada 27 Januari 2019.
- Istanto, Fery. (2010). *Analisis Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Membayar Pajak*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayutullah.
- Julianto, Agung. (2015). *Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang*. Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Kusuma, Kartika Candra. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan. (2018). *APBN 2018*, melalui website kemenkeu.go.id/apbn2018 diakses pada 27 Januari 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). KBBI, melalui website kbbi.web.id diakses pada 14 Agustus 2019.
- Mahfud., Arfan., dan Abdullah. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Megister Akuntansi Volume 6, No. 3, Agustus 2017 Pascasarjana Universitas of Syiah Kuala.
- Maulida, A.N. (2011). *Pengaruh Penyuluhan, Tingkat Pemahaman dan Penggunaan Uang Pajak oleh Pemerintah Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan*. Skripsi. UIN Jakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mustofa, Fauzi Achmad., Kertahadi., Maulinarhadi. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,*

- Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).* Universitas Brawijaya: *Jurnal Perpajakan* Volume 8 Nomor 1.
- Natalia, Mediani Dyah. (2018). *Bantul Didominasi UMKM, Bagaimana Cara Mendorong Mereka Membayar Pajak?*, melalui <https://ekbis.harianjogja.com/read/2018/08/29/502/936523/bantul-didominasi-umkm-bagaimana-cara-mendorong-mereka-membayar-pajak> diakses pada 27 Januari 2019.
- Noor, Ahmad Fikri. (2018). *Kepatuhan Pengusaha UMKM Membayar Pajak Rendah*, melalui website <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah> diakses pada 27 Januari 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Purnaditya, Riano Roy. (2015). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari).* Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Purwanto. (2017). *Pembayaran Pajak Sektor UMKM di Bantul Masih Minim*, melalui website <http://bantul.sorot.co/berita-5923-pembayaran-pajak-sektor-umkm-di-bantul-masih-minim.html> diakses pada 27 Januari 2019.
- Rahadi, Fernan. (2017). *Industri Kerajinan Jadi Sektor Unggulan Bantul*, melalui website, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/04/onvuwx291-industri-kerajinan-jadi-sektor-unggulan-bantul> diakses pada 27 Januari 2019.
- Ramdan, Andi Nurmansyah. (2017). *Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar.* Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Aprilia Titi., Rini Arifati., dan Abrar. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya (Studi Pada KPP Pratama Kota Semarang).* *Journal of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekaran, Uma. (2007). *Research Methods for Bussines: Mitedologi Penelitian untuk Bisnis.* Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiyani, Nunung Manis., Rita Andini., dan Abrar Oemar. (2018). *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap*

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)*. *Journal of Accounting Universitas Pandanaran Semarang*.
- Sidik, Hery. (2018). *Industri Mikro Kecil Bantul Tumbuh Delapan Persen*, melalui website <https://jogja.antaranews.com/berita/352711/industri-mikro-kecil-bantul-tumbuh-delapan-persen> diakses pada 27 Januari 2019.
- Singgih, W.A. (2015). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah*, melalui website <http://jogja.tribunnews.com/2015/02/09/tingkat-kepatuhan-wajibpajak-perorangan-masih-rendah> diakses pada 26 Januari 2019.
- Sudirman dan Amiruddin. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Dua Media
- Sudjatmiko, Tomi. (2018). *Begini Peranan UMKM dalam Perekonomian Nasional*, melalui website <https://krjogja.com/web/news/read/55319/Begini-Peranan-UMKM-dalam-Perekonomian-Nasional> diakses pada 27 Januari 2019.
- Sumardiyanti, Valentina Sri., Suryo. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2009). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Thertina, Martha Ruth. (2018). *Ditjen Pajak: Hanya 1,5 Juta dari 60 Juta Pelaku UMKM Bayar Pajak*, melalui website <https://katadata.co.id/berita/2018/10/31/ditjen-pajak-hanya-15-juta-dari-60-juta-pelaku-umkm-bayar-pajak> diakses pada 27 Januari 2019.
- Tjahjono, Achmad., dan Husein. (2005). *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Tologona, Evalin Yuanita. (2015). *Pengaruh Sanksi, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Ulum, Miftahul. (2017). *Kanwil Pajak DIY Dorong UKM Bantul Tumbuh Cepat*, melalui website <http://m.bisnis.com/semarang/read/20170726/536/768128/kanwil-pajak-diy-dorong-ukm-bantul-tumbuh-cepat> diakses pada 27 Januari 2019.
- Widayati dan Nurlis. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Winardi. (2013). *Motivasi dan Permotivasi Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Persada Grafindo.
- Zahidah, Choiriyatuz. (2010). *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan*

*Menengah (UKM) Di Wilayah
Jakarta Selatan. Jakarta: Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayutullah.*